PROCEEDING NATIONAL CONFERENCE OF RESEARCH AND COMMUNITY SERVICE SISI INDONESIA
2025
https://conference.sinesia.id/ncrcs-sinesia

Kedudukan Cucu dari Anak Perempuan dan Laki-Laki dalam Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam

The Position of Grandchildren from Daughters and Sons in Inheritance According to the Compilation of Islamic Law

Vahra Fentisa Salsabila[1], Hari Purwadi[2], Burhanudin Harahap[3]
varrafentisa10@gmail.com
Program Pascasarjana Kenotariatan, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami No. 36 Jebres, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.

Info Article
|Submitted: 20 May 2025**|Revised**: 7 29 May 2025**|Accepted**: 9 June 2025
How to cite: Vahra Fentisa Salsabila, etc, "Kedudukan Cucu dari Anak Perempuan dan Laki-Laki dalam Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam", *Proceeding National Conference Of Research And Community Service Sisi Indonesia*, 2025, P. 115-134.

ABSTRACT

This paper examines the legal position of grandchildren from daughters and sons in Islamic inheritance law as codified in Indonesia's Compilation of Islamic Law (KHI). The issue arises because Article 185 of the KHI recognizes only grandchildren from sons as substitute heirs, while grandchildren from daughters are not acknowledged unless through the limited and non-automatic mechanism of obligatory bequest (wasiat wajibah). This creates normative inequality that undermines principles of justice and equality in Islamic law. The aim of this paper is to critically analyze these provisions using Satjipto Rahardjo's Progressive Legal Theory, which emphasizes the role of law in achieving substantive justice and societal liberation.This research employs a normative juridical method, which involves analyzing legal norms and principles as found in statutory regulations, legal doctrines, and jurisprudence. A qualitative-descriptive approach is used to interpret and contextualize the findings. The primary sources include the Compilation of Islamic Law (KHI), classical Islamic jurisprudence (fiqh), and relevant court decisions. The study also utilizes secondary sources such as legal literature and scholarly commentary to support the analysis. The findings reveal that the inheritance norms in the KHI are still influenced by classical patriarchal structures that are increasingly incompatible with modern social realities. Therefore, a progressive reinterpretation of Islamic inheritance law is necessary to ensure equal inheritance rights for grandchildren from daughters. This approach supports legal reform not based solely on textual literalism but grounded in justice, public welfare (maslahah), and evolving societal values. The paper recommends revising the KHI, strengthening progressive judicial interpretations, and encouraging the active role of scholars and jurists in constructing a more just and contextual understanding of Islamic inheritance law

.**Keyword**: *: Islamic Inheritance, Substitute Heirs, Obligatory Bequest, Progressive Legal Theory*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji kedudukan hukum cucu dari anak perempuan dan anak laki-laki dalam sistem kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Permasalahan muncul karena Pasal 185 KHI hanya mengakui cucu dari anak laki-laki sebagai ahli waris pengganti, sementara cucu dari anak perempuan tidak mendapatkan pengakuan serupa kecuali melalui mekanisme wasiat wajibah yang bersifat terbatas dan tidak otomatis. Ketentuan ini menimbulkan ketimpangan normatif yang berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan tersebut secara kritis dengan menggunakan pendekatan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, yang menekankan pentingnya

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

hukum sebagai sarana keadilan substantif dan pembebasan sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis norma hukum yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan yurisprudensi. Pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, dengan penelusuran terhadap sumber-sumber primer hukum Islam seperti KHI, fiqh klasik, dan putusan peradilan terkait. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan sumber sekunder seperti literatur hukum dan pandangan para ahli untuk memperkuat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma hukum waris dalam KHI masih dipengaruhi oleh struktur patriarkal klasik yang tidak lagi sesuai dengan konteks sosial modern. Oleh karena itu, diperlukan reinterpretasi progresif terhadap norma tersebut agar hak waris cucu dari anak perempuan dapat diakui secara setara. Pendekatan ini mendukung reformasi hukum yang tidak hanya berorientasi pada tekstualisme, tetapi juga mempertimbangkan keadilan, kemaslahatan, dan dinamika sosial. Makalah ini merekomendasikan revisi terhadap KHI, penguatan tafsir yuridis progresif, serta peran aktif akademisi dan ulama dalam membangun pemahaman hukum waris yang lebih adil dan kontekstual

Kata Kunci: *Kewarisan Islam, Ahli Waris Pengganti, Wasiat Wajibah, Teori Hukum Progresif*

Pendahuluan

Hukum waris merupakan bagian esensial dari sistem hukum yang mengatur mekanisme peralihan hak kepemilikan atas harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Fungsi hukum waris tidak semata-mata terbatas pada pengaturan teknis pembagian harta, melainkan mencerminkan dimensi sosial, ekonomi, psikologis, dan spiritual dalam kehidupan manusia. Peranan hukum waris sangat signifikan dalam menjaga ketertiban sosial, mencegah timbulnya sengketa antar ahli waris, serta menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkan. Selain itu, dalam masyarakat yang terus berkembang, hukum waris menjadi instrumen penting dalam menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan bersama. Oleh karena itu, hukum waris memiliki keterkaitan erat dengan seluruh siklus kehidupan manusia, mengingat kematian sebagai peristiwa hukum merupakan keniscayaan bagi setiap individu.

Sistem hukum waris perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang berlaku bagi kelompok masyarakat Tionghoa dan warga negara Indonesia lainnya yang secara sukarela tunduk pada sistem hukum Eropa. Sementara itu, hukum waris adat berkembang dari nilai-nilai tradisional yang hidup dalam masyarakat adat, dan diterapkan bagi masyarakat yang masih terikat erat dengan sistem hukum adat di daerahnya masing-masing. Adapun hukum waris Islam, yang dikenal dengan istilah fara'id, secara umum dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia dan merujuk pada ajaran empat mazhab besar dalam Islam, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

Hukum waris Islam atau fara'id merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem hukum Islam, yang mengatur mekanisme peralihan hak dan/atau kewajiban atas harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal

dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Di Indonesia, ketentuan mengenai hukum kewarisan Islam secara resmi diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam Buku II yang mengatur tentang kewarisan. KHI tersebut merujuk pada kaidah-kaidah fiqh mawaris dari para ulama klasik, termasuk ajaran mazhab Syafi'i yang secara umum menganut sistem kekeluargaan patrilineal. Meskipun demikian, dalam mazhab Syafi'i, perempuan tetap diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas warisan, meskipun keturunannya tidak secara otomatis menjadi ahli waris utama sebagaimana halnya keturunan laki-laki.

Salah satu isu yang hingga kini masih menimbulkan polemik dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah kedudukan hukum cucu dari garis keturunan perempuan. Pasal 185 KHI secara eksplisit hanya mengakui cucu dari anak laki-laki sebagai ahli waris pengganti jika ayahnya, yang merupakan anak kandung pewaris, telah meninggal terlebih dahulu. Dalam ketentuan tersebut, cucu dari anak perempuan tidak disebutkan secara tegas, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pengakuan hukum dan berpotensi menyebabkan diskriminasi hak waris berdasarkan garis keturunan gender.[1]

Dalam praktik tidak sedikit cucu dari anak perempuan yang memiliki ikatan emosional dan sosial yang sangat erat dengan pewaris, bahkan dalam beberapa kasus memiliki peran yang lebih besar dibandingkan cucu dari anak laki-laki. Fenomena ini menimbulkan ketegangan antara realitas sosiologis dan ketentuan normatif hukum waris Islam sebagaimana tertuang dalam KHI. Ketimpangan inilah yang mendorong perlunya telaah ulang terhadap ketentuan tersebut, baik melalui pendekatan hermeneutika hukum maupun melalui pendekatan teoritis, seperti Teori Hukum Progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo.[2]

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum bukanlah sekadar teks normatif yang kaku, melainkan merupakan sarana untuk mencapai keadilan substantif yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks hukum waris, hal ini berarti bahwa aturan-aturan hukum yang ada harus selalu dibaca dan ditafsirkan ulang agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Ketentuan yang mendiskriminasi cucu dari anak perempuan karena tidak berasal dari jalur patrilineal perlu dipertanyakan relevansinya dalam konteks masyarakat modern yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan gender.[3]

[1] Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, Pasal 185.

[2]Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, 45.

[3] Ibid., 47.

Pengaturan hukum waris dalam KHI sebenarnya merupakan hasil ijtihad para ulama yang dipengaruhi oleh sistem sosial masyarakat masa lampau, di mana struktur patriarki sangat mendominasi. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan tersebut tidak bersifat qath'i (pasti) sebagaimana ayat-ayat yang bersifat eksplisit dalam Al-Qur'an. Ketiadaan dasar yang qath'i atas pembedaan status cucu ini membuka ruang tafsir ulang (reinterpretasi) untuk menyelaraskan norma hukum waris Islam dengan nilai-nilai keadilan kontemporer.[4] Tafsir ulang ini sangat penting untuk menghindari stagnasi hukum dan menjamin adanya perlindungan yang setara bagi semua pihak yang memiliki hubungan darah dengan pewaris.

Pada kenyataannya, bentuk diskriminasi terhadap cucu dari anak perempuan dalam warisan juga menimbulkan sengketa yang cukup kompleks dalam masyarakat. Tidak sedikit perkara waris yang masuk ke pengadilan agama di Indonesia disebabkan oleh persoalan ini. Dalam beberapa putusan, hakim mencoba mencari solusi melalui mekanisme wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 195–196 KHI. Wasiat wajibah memberikan ruang bagi cucu dari anak perempuan untuk menerima bagian tertentu dari harta pewaris, meskipun bukan sebagai ahli waris langsung. Namun, mekanisme ini memiliki kelemahan mendasar karena tidak bersifat otomatis dan memerlukan interpretasi serta kebijaksanaan dari hakim atau pihak yang berwenang membagi warisan.

KHI memberikan alternatif melalui wasiat wajibah, mekanisme ini belum cukup kuat untuk menjamin adanya kesetaraan hak antara cucu dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan. Wasiat wajibah bersifat terbatas dan sering kali dianggap sebagai bentuk kebaikan (*tabarru'*) daripada hak yang melekat (*haqq*). Konsekuensinya, hak waris cucu perempuan tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan hak waris cucu laki-laki, dan hal ini menghambat tercapainya keadilan substantif.[5]

Selain itu, sistem patrilineal yang masih mendominasi dalam pemahaman hukum waris klasik sangat dipengaruhi oleh struktur sosial Arab pra-Islam, yang memandang bahwa nasab (garis keturunan) hanya bisa ditarik dari pihak laki-laki. Paradigma ini kemudian diwariskan dalam penafsiran fikih klasik, termasuk mazhab Syafi'i yang menjadi acuan utama dalam KHI. Namun demikian, ajaran Islam juga mengandung prinsip-prinsip keadilan yang inklusif, di mana perempuan memiliki tempat yang setara dalam banyak aspek kehidupan, termasuk hak atas harta dan warisan.

Pemaknaan ulang terhadap hukum kewarisan Islam khususnya mengenai kedudukan cucu dari anak perempuan juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer. Para sarjana hukum Islam modern seperti

[4] Jaih Mubarok, *Hukum Kewarisan Islam dalam Perspektif KHI dan Fikih.* Bandung: Refika Aditama, 2010, 113.
[5] Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam,* Pasal 195–196.

Muhammad Shahrur, Abdullahi Ahmed An-Na'im, dan Amina Wadud telah banyak mendorong reinterpretasi terhadap ayat-ayat waris dalam Al-Qur'an dengan menekankan aspek keadilan substantif dan prinsip kesetaraan gender. Mereka berargumen bahwa teks suci harus dibaca dalam kerangka zaman, dan tidak dilepaskan dari konteks sosial-historis di mana ayat tersebut diturunkan. Pendekatan ini membuka jalan bagi reinterpretasi terhadap pembatasan hukum waris yang selama ini berbasis pada sistem patrilineal yang tidak selalu relevan dalam konteks masyarakat masa kini.

Secara normatif, Al-Qur'an telah mengatur secara eksplisit mengenai hak-hak waris perempuan dalam beberapa ayat, seperti dalam Surah An-Nisa ayat (7), (11) dan (12). Namun, ketentuan mengenai hak waris cucu, terutama cucu dari anak perempuan, tidak disebutkan secara eksplisit, sehingga ruang ijtihad terbuka lebar. Dalam konteks ini, Pasal 185 KHI sebagai produk hukum nasional seharusnya dapat merespons perkembangan sosial dengan memberikan kedudukan hukum yang adil dan setara kepada cucu dari anak perempuan. Hukum nasional tidak seharusnya membatasi diri pada pendekatan tekstualistik yang membelenggu pemaknaan terhadap prinsip keadilan dalam Islam.

Apalagi dalam masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman budaya, banyak sistem kekerabatan yang bersifat bilateral atau bahkan matrilineal, seperti yang ditemukan dalam masyarakat Minangkabau, Ambon, dan beberapa komunitas adat lainnya. Dalam masyarakat seperti ini, garis keturunan dari pihak perempuan justru memegang peran penting dalam kehidupan sosial dan pewarisan. Maka, jika hukum kewarisan Islam dalam KHI hanya mengakomodasi keturunan dari garis laki-laki, maka akan timbul ketidaksesuaian dengan realitas sosial masyarakat yang plural. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan konteks sosiologis sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan dan penafsiran norma hukum.

Lebih dari itu, pendekatan progresif terhadap hukum kewarisan Islam sejalan dengan semangat maṣlaḥah mursalah dan *maqāṣid al-sharī'ah*, yang menempatkan keadilan dan kesejahteraan umat sebagai tujuan utama dari keberlakuan hukum Islam. Prinsip ini menekankan bahwa hukum Islam harus mampu memberikan kemaslahatan kepada semua pihak, tanpa membedakan jenis kelamin atau garis keturunan. Dalam hal ini, ketentuan yang secara implisit mengecualikan cucu dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti tidak lagi sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta).

Secara teoritis, pembaruan hukum Islam bukanlah hal yang baru dalam sejarah peradaban Islam. Sejak masa sahabat Nabi hingga sekarang, hukum Islam telah mengalami berbagai ijtihad dan reinterpretasi dalam merespons persoalan umat. Salah satu contohnya adalah pendapat Umar bin Khattab yang

menangguhkan pelaksanaan potong tangan bagi pencuri dalam masa paceklik, sebagai bentuk ijtihad atas asas keadilan. Dalam semangat ini, pendekatan terhadap Pasal 185 KHI seharusnya tidak bersifat tekstual semata, tetapi mempertimbangkan dimensi keadilan sosial, terutama bagi cucu dari anak perempuan yang secara fakta sering kali menjadi bagian tak terpisahkan dalam keluarga pewaris.

Perspektif hukum positif Indonesia, KHI memang memiliki posisi strategis sebagai hukum tertulis dalam bidang hukum Islam. Namun, sifatnya yang lahir dari keputusan eksekutif (Instruksi Presiden) membuatnya tidak memiliki kedudukan sebagai undang-undang yang mengikat secara mutlak. Artinya, pembaruan terhadap KHI sangat mungkin dilakukan melalui kebijakan hukum nasional ataupun melalui putusan pengadilan yang progresif.[6] Bahkan Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah memberikan ruang bagi tafsir hukum Islam yang lebih responsif terhadap perkembangan sosial masyarakat.

Sejumlah putusan peradilan agama menunjukkan bahwa hakim juga memiliki peran penting dalam melakukan pembaharuan hukum melalui ijtihad qadha'i (ijtihad hakim). Dalam beberapa kasus, hakim memberikan bagian waris kepada cucu dari anak perempuan dengan menggunakan pendekatan wasiat wajibah atau prinsip kemaslahatan. Namun, pendekatan ini masih bersifat kasuistik dan belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat luas.[7] Oleh karena itu, penting untuk memperjuangkan reformasi hukum kewarisan Islam secara sistematis dan normatif agar pengakuan terhadap hak cucu dari anak perempuan tidak hanya bersifat interpretatif, tetapi juga normatif dan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Kerangka hukum Islam yang kontekstual dan adaptif, penting pula untuk mempertimbangkan bahwa realitas keluarga muslim di Indonesia telah mengalami banyak transformasi. Perubahan struktur keluarga akibat urbanisasi, pendidikan, dan dinamika sosial telah menjadikan hubungan antara cucu dan kakek-nenek tidak selalu dapat dikotakkan dalam struktur garis laki-laki atau perempuan semata. Dalam banyak kasus, cucu dari anak perempuan justru menjadi lebih dekat secara emosional dan fungsional dengan pewaris dibanding cucu dari anak laki-laki yang mungkin tinggal terpisah secara geografis atau sosial.[8]

Hal ini menunjukkan bahwa relasi keluarga dalam masyarakat modern cenderung bersifat fungsional ketimbang sekadar formal-struktural. Maka, penegasan hak waris berdasarkan garis keturunan secara ketat tidak selalu

[6] Nurul Huda, "Urgensi Pembaruan Kompilasi Hukum Islam," Al-Ahkam: *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 5*, no. 2 (2020): 159. https://doi.org/10.21580/ahkam.2020.5.2.5679.

[7] Ahmad Baequni, "Hak Waris Cucu dalam Perspektif Wasiat Wajibah," Asy-Syir'ah: *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum 52*, no. 1 (2020): 120. https://doi.org/10.32699/syirah.v52i1.456

[8] Muhammad Adlin Sila, *Genealogi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017, 205.

mencerminkan realitas keluarga yang ada. Oleh karena itu, pendekatan hukum waris yang kaku justru dapat melahirkan ketidakadilan baru dalam keluarga muslim Indonesia yang semakin kompleks dan dinamis.

Prinsip keadilan substantif dalam hukum Islam, tidak ada satu pun dalil qath'i yang secara eksplisit menegasikan hak cucu dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti. Ketentuan yang mengistimewakan garis keturunan laki-laki lebih banyak bersumber dari ijtihad ulama klasik yang lahir dalam budaya patriarkal Timur Tengah abad pertengahan. Dalam konteks Indonesia yang memiliki struktur sosial dan budaya berbeda, ijtihad hukum seharusnya bersifat kontekstual dan disesuaikan dengan kebutuhan keadilan masyarakat lokal.

KHI menyediakan alternatif dalam bentuk wasiat wajibah, namun keberadaannya belum mampu menjawab problem struktural yang terjadi. Wasiat wajibah bersifat tidak otomatis dan masih memerlukan interpretasi hakim dalam pelaksanaannya. Ketidakpastian ini pada akhirnya menimbulkan keraguan dalam masyarakat serta membuka peluang terjadinya konflik antar ahli waris. Penempatan cucu dari anak perempuan sebagai subjek wasiat wajibah juga memperlihatkan posisi hukum yang subordinatif dibanding cucu dari anak laki-laki yang secara eksplisit disebut sebagai ahli waris pengganti.

Dalam sistem hukum nasional, pembaruan hukum dapat dilakukan melalui tiga jalur: legislasi, yurisprudensi, dan doktrin. Ketiganya dapat digunakan secara sinergis untuk mendorong interpretasi progresif terhadap hukum kewarisan Islam dalam KHI. Legislasi dapat dilakukan melalui revisi atau pembentukan regulasi baru yang lebih adaptif. Yurisprudensi dapat dikuatkan melalui putusan pengadilan yang menegaskan hak waris cucu dari anak perempuan berdasarkan keadilan substantif. Sedangkan doktrin dapat dikembangkan oleh akademisi dan praktisi hukum melalui penelitian dan publikasi ilmiah yang memberikan landasan teoritis dan argumentasi hukum bagi pembaruan tersebut.

Upaya reinterpretasi terhadap norma hukum yang diskriminatif juga dapat diperkuat dengan instrumen konstitusional, seperti UUD 1945 yang menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi atas dasar jenis kelamin atau keturunan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Norma ini memperkuat urgensi penyesuaian antara hukum waris Islam dalam KHI dengan prinsip konstitusional nasional.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini mengkaji kedudukan hukum cucu dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam, serta menelaah bagaimana Teori Hukum Progresif memandang ketimpangan norma hukum yang tertuang dalam Pasal 185 KHI. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi strategi interpretasi hukum progresif yang

dapat diterapkan untuk menyetarakan hak waris bagi cucu dari anak perempuan secara lebih adil dan kontekstual. Dengan demikian, pendekatan progresif terhadap hukum kewarisan Islam bukan hanya merupakan keperluan teoretis, tetapi juga kebutuhan praktis dan konstitusional. Hukum harus mampu memberikan perlindungan yang setara, adil, dan bermartabat kepada semua anggota masyarakat, tanpa memandang jenis kelamin atau jalur keturunan. Penegasan kembali terhadap hak waris cucu dari anak perempuan menjadi representasi dari semangat reformasi hukum Islam yang menjawab tantangan zaman dan mengedepankan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan umat.

Hasil dan Pembahasan

1.1 Kedudukan Hukum Cucu dari Anak Perempuan dan Anak Laki-Laki dalam Hukum Kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam sistem hukum kewarisan Islam yang diterapkan di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), perbedaan kedudukan hukum antara cucu dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan menjadi salah satu isu krusial yang menimbulkan perdebatan dari aspek keadilan dan kesetaraan. KHI secara eksplisit mengatur bahwa cucu dari anak laki-laki dapat menjadi ahli waris pengganti apabila ayahnya meninggal lebih dahulu dari pewaris. Hal ini sebagaimana termuat dalam Pasal 185 KHI yang menegaskan bahwa apabila seorang anak dari pewaris meninggal dunia lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh keturunannya, dengan syarat keturunan tersebut berada dalam garis keturunan laki-laki.[9]

Namun, tidak ditemukan pengaturan yang eksplisit maupun implisit dalam KHI yang memberikan kedudukan yang sama bagi cucu dari anak perempuan. Ketentuan ini menunjukkan adanya preferensi sistematis terhadap garis keturunan laki-laki dalam hukum waris Islam versi KHI. Akibatnya, cucu dari anak perempuan secara hukum tidak memiliki posisi sebagai ahli waris pengganti, meskipun dalam kenyataan sosiologis ia mungkin memiliki kedekatan emosional dan kontribusi besar terhadap kehidupan pewaris.

Ketimpangan ini menimbulkan persoalan fundamental terkait prinsip keadilan dalam hukum. Jika dilihat dari sudut pandang keadilan substantif, sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dalam Teori Hukum Progresif, hukum tidak semestinya dipertahankan hanya karena telah ditulis dalam teks normatif.[10] Hukum harus bersifat dinamis, mengikuti perubahan sosial, serta berpihak kepada kelompok yang termarginalkan, termasuk cucu dari anak perempuan yang secara hukum tidak diberi ruang dalam sistem waris KHI.

[9] Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 185.
[10] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan.* Jakarta: Kompas, 2009, 22.

Dalam kenyataan praktik, ketentuan hukum yang diskriminatif ini seringkali menimbulkan konflik dalam pembagian warisan. Banyak kasus ditemukan di mana cucu dari anak perempuan merasa dikecualikan secara tidak adil dalam pembagian harta peninggalan kakek atau nenek mereka. Hal ini mencerminkan adanya jarak antara norma hukum positif dan realitas sosial yang ada di masyarakat.[11]

Sebagai upaya penyelesaian, KHI memberikan solusi alternatif melalui mekanisme wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 195 dan 196. Namun, wasiat wajibah ini tidak memiliki kekuatan hukum setara dengan hak waris. Wasiat wajibah hanya merupakan bentuk pemberian secara moral yang tidak wajib dilaksanakan kecuali dengan keputusan hakim.[12] Dalam konteks ini, hak cucu dari anak perempuan menjadi sangat bergantung pada kebijaksanaan hakim atau para ahli waris yang lain, bukan menjadi hak yang melekat secara hukum.

KHI merupakan hasil ijtihad ulama dan bukan produk nash yang bersifat qath'i, maka seharusnya terbuka kemungkinan untuk meninjau ulang pengaturan yang dianggap tidak adil tersebut.[13] Dalam hal ini, diperlukan pendekatan hermeneutik hukum Islam yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap nilai-nilai keadilan sosial.

Keadilan dalam hukum Islam tidak semata-mata diukur dari kepatuhan terhadap teks, tetapi dari kemampuannya dalam menjamin maslahat umat. Ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Syahrur telah menekankan pentingnya penafsiran ulang hukum Islam dalam kerangka maqashid al-shari'ah yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan. Oleh karena itu, norma yang membedakan cucu dari anak perempuan dan anak laki-laki dalam hal kewarisan perlu dikaji ulang berdasarkan pendekatan maqashid ini.

Lebih jauh, dalam masyarakat Indonesia yang multikultural dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, pengakuan terhadap hak waris cucu dari anak perempuan dapat memperkuat kohesi sosial. Hal ini sejalan dengan semangat Pancasila yang menempatkan keadilan sosial sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa. Ketika hukum gagal mengakomodasi dinamika nilai-nilai tersebut, maka terjadi delegitimasi terhadap hukum itu sendiri.[14]

Dalam perkembangan fikih kontemporer, beberapa negara Muslim telah mulai melakukan reinterpretasi terhadap hukum waris Islam. Maroko, Tunisia, dan Mesir, misalnya, telah membuka ruang ijtihad untuk menyetarakan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek, termasuk kewarisan. Meskipun

[11] Jaih Mubarok, *Hukum Waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008, 115.
[12] *Kompilasi Hukum Islam,* Pasal 195–196.
[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2012, 134.
[14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Indonesia masih berada pada tahap konservatif, tekanan untuk pembaruan hukum Islam semakin meningkat.

Ketentuan dalam Pasal 185 KHI sebenarnya mengadopsi pandangan ulama klasik mazhab Syafi'i, yang secara tradisional hanya mengakui ahli waris pengganti dari garis laki-laki. Padahal, fiqh Islam mengenal konsep ijtihad jama'i yang memungkinkan terjadinya konsensus baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman. Maka dari itu, pembaruan hukum tidak hanya dibolehkan, tetapi juga menjadi keharusan etis dan moral demi menciptakan keadilan yang hakiki.

Selain pendekatan ijtihad, perlu juga dilakukan rekonstruksi terhadap struktur normatif KHI. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang menjadi dasar formalisasi KHI bersifat administratif, bukan legislasi. Artinya, perubahan terhadap KHI tidak harus menunggu revisi undang-undang, melainkan dapat dilakukan melalui reinterpretasi oleh Mahkamah Agung atau lembaga peradilan agama yang menangani perkara kewarisan.

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih memandang hukum sebagai alat pemisah yang kaku antara yang berhak dan yang tidak berhak. Padahal, jika hukum difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial, maka hukum dapat menjadi alat perubahan untuk memperbaiki ketimpangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, reinterpretasi terhadap kedudukan cucu dari anak perempuan dalam hukum waris Islam bukan hanya mungkin, tetapi juga diperlukan.

Perlindungan hukum terhadap cucu dari anak perempuan dapat diwujudkan melalui perluasan makna "ahli waris pengganti" yang tidak terbatas pada garis keturunan laki-laki saja. Penafsiran progresif ini dapat dilakukan melalui yurisprudensi Mahkamah Agung atau fatwa Majelis Ulama Indonesia yang memiliki legitimasi sosial dan keagamaan. Dalam jangka panjang, pengakuan terhadap hak cucu dari anak perempuan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum Islam di Indonesia. Hukum yang adil adalah hukum yang mampu melindungi semua lapisan masyarakat tanpa memandang gender, garis keturunan, atau posisi sosial.

Dengan mengadopsi pendekatan progresif, hukum Islam di Indonesia dapat menjadi model hukum yang tidak hanya taat teks, tetapi juga berpihak pada nilai-nilai universal kemanusiaan. Hal ini penting untuk menjamin keberlanjutan hukum Islam sebagai sistem hukum yang hidup dan responsif terhadap tuntutan zaman.

1.2 Perspektif Teori Hukum Progresif terhadap Ketimpangan Norma Kewarisan dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam

Perspektif Teori Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak dipahami secara statis sebagai kumpulan norma yang tertutup dan kaku, melainkan sebagai suatu institusi sosial yang harus senantiasa bergerak dan berkembang untuk menjawab kebutuhan keadilan di tengah masyarakat. Oleh

karena itu, ketika Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa cucu dari anak laki-laki dapat menjadi ahli waris pengganti apabila ayahnya telah wafat lebih dahulu dari pewaris, namun tidak memberikan pengaturan serupa bagi cucu dari anak perempuan, maka timbul suatu ketimpangan yang harus dikritisi secara progresif.

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ketentuan bahwa cucu dari anak laki-laki yang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris, berhak menjadi ahli waris sebagai pengganti ayahnya. Namun, aturan tersebut tidak memberikan pengakuan yang sama terhadap cucu dari anak perempuan. Ketimpangan inilah yang menjadi titik persoalan dalam kajian hukum progresif, khususnya dalam mengkaji keadilan substantif dalam distribusi warisan menurut hukum Islam yang berlaku positif di Indonesia.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa KHI masih mempertahankan pola pikir hukum Islam klasik yang mendasarkan hak waris pada garis keturunan laki-laki. Dalam konteks masyarakat patriarkal, keturunan dari anak perempuan dianggap tidak memiliki hak yang setara dalam meneruskan garis keturunan, sehingga tidak diakui sebagai ahli waris pengganti dalam teks normatif KHI. Padahal, dalam praktik kehidupan sosial modern, kontribusi dan hubungan emosional cucu dari anak perempuan terhadap kakek atau neneknya sering kali tidak kalah besar dibanding cucu dari anak laki-laki.

Satjipto Rahardjo dalam Teori Hukum Progresif menyatakan bahwa hukum seharusnya tidak berhenti pada teks, tetapi harus melihat realitas sosial yang melingkupinya. Hukum, dalam pandangannya, adalah alat untuk menciptakan keadilan substantif, bukan sekadar ketertiban normatif yang kaku dan tidak adaptif terhadap perkembangan masyarakat.[15] Maka, dalam konteks ketimpangan Pasal 185 KHI, hukum tidak boleh menutup mata terhadap ketidakadilan yang dialami oleh cucu dari anak perempuan.

Ketimpangan ini menjadi problematis karena bertentangan dengan nilai dasar hukum Islam itu sendiri yang menjunjung tinggi prinsip keadilan (al-‘adalah), kasih sayang (rahmah), dan kemaslahatan (maslahah). Hukum waris seharusnya tidak semata-mata mempertimbangkan aspek biologis garis keturunan, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial dan kultural, seperti siapa yang paling dekat secara emosional dan siapa yang paling banyak berkontribusi dalam kehidupan pewaris.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, terdapat fakta bahwa cucu dari anak perempuan lebih banyak berinteraksi dan merawat kakek atau neneknya. Akan tetapi, karena tidak diakui sebagai ahli waris dalam Pasal 185 KHI,

[15] Ibid, 53.

mereka tidak memperoleh bagian warisan yang seharusnya bisa mereka nikmati.[16] Akibatnya, muncullah konflik keluarga yang tidak jarang berujung pada pertikaian yang berkepanjangan.

Menurut Teori Hukum Progresif, ketentuan hukum harus selalu dievaluasi dan terbuka untuk ditafsirkan ulang jika terbukti menimbulkan ketidakadilan.[17] Ini mencerminkan pandangan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dinamis dan berkembang mengikuti kebutuhan zaman serta kondisi masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 185 KHI perlu direformulasi atau setidaknya ditafsirkan secara lebih inklusif.

Dalam realitas hukum di Indonesia, dualisme sistem hukum yang terdiri dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata barat telah menciptakan pluralisme hukum yang kompleks. Dalam konteks umat Islam, KHI hadir sebagai upaya kodifikasi yang mencoba menjembatani hukum Islam klasik dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Namun, karena beberapa norma dalam KHI masih mengacu pada fiqh klasik, maka problem ketimpangan seperti yang termuat dalam Pasal 185 masih tetap terjadi.

Wasiat wajibah yang diatur dalam Pasal 195–196 KHI sering kali dijadikan solusi untuk mengatasi kekosongan hak waris bagi cucu dari anak perempuan. Namun demikian, solusi ini bersifat opsional dan tidak mengikat secara otomatis.Wasiat wajibah juga tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan hak waris penuh, sehingga masih menyisakan ketimpangan struktural.

Dalam kaca mata progresif, solusi yang ditawarkan harus bersifat substantif, bukan semu. Memberikan ruang waris kepada cucu dari anak perempuan bukanlah bentuk pelanggaran terhadap nash syar'i, melainkan bentuk reinterpretasi terhadap teks fiqh dalam kerangka maqashid al-syari'ah, yaitu menjaga keturunan (hifz al-nasl) dan menjaga harta (hifz al-mal) dalam konteks keadilan sosial.

Lebih dari itu, hukum waris harus merefleksikan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang menjadi ciri masyarakat Indonesia. Norma hukum yang tidak mampu menampung realitas sosial masyarakat akan kehilangan legitimasi sosiologis dan hanya menjadi simbol formal belaka. Keadilan substantif akan terwujud jika hukum hadir merespons kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar mempertahankan otoritas teks. Penerapan Teori Hukum Progresif pada Pasal 185 KHI membuka ruang transformasi hukum Islam di Indonesia ke arah yang lebih inklusif dan berkeadilan. Tujuannya bukan untuk menegasikan syariat, tetapi untuk menjawab tantangan zaman dan memperkuat prinsip keadilan dalam keluarga muslim kontemporer.

[16] Dedi Supriadi, "Analisis Kritis terhadap Ketimpangan Gender dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam 5,* no. 1 (2014): 33–47.
[17] Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* Jakarta: Kompas, 2006, 25.

1.3 Strategi Interpretasi Hukum Progresif dapat Diterapkan untuk Menyetarakan Hak Waris Cucu dari Anak Perempuan

Dalam konteks hukum kewarisan Islam di Indonesia, keberadaan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menimbulkan perdebatan akademik dan sosial mengenai keadilan dalam pemberian hak waris kepada cucu dari anak perempuan. Pasal ini hanya memberikan pengakuan sebagai ahli waris pengganti kepada cucu dari anak laki-laki, tanpa menyebutkan posisi hukum yang sama bagi cucu dari anak perempuan. Ketentuan ini menjadi cerminan dari kecenderungan patriarkal dalam sistem hukum waris Islam klasik, yang kini mulai dikaji ulang melalui pendekatan-pendekatan hukum yang lebih progresif.

Teori Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo hadir sebagai salah satu pendekatan alternatif yang mendorong reinterpretasi norma hukum positif agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis dan nilai-nilai keadilan substantif. Dalam konteks ini, interpretasi hukum progresif berfungsi sebagai alat untuk mengoreksi ketimpangan norma kewarisan yang bersifat diskriminatif terhadap garis keturunan perempuan.

Satjipto menekankan bahwa hukum tidak boleh dimaknai sebagai norma yang statis dan formalistik. Sebaliknya, hukum harus menjadi instrumen pembebasan yang membela mereka yang terpinggirkan, dan terus bergerak mengikuti perkembangan masyarakat. Berdasarkan pemikiran ini, ketentuan dalam Pasal 185 KHI yang tidak mengakomodasi cucu dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti, dapat direkonstruksi secara hermeneutis agar selaras dengan nilai-nilai keadilan kontemporer.[18]

Strategi pertama dalam menerapkan interpretasi hukum progresif terhadap ketentuan ini adalah dengan menempatkan teks hukum bukan sebagai satu-satunya sumber kebenaran hukum. Teori Hukum Progresif memandang hukum sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat dan harus ditafsirkan ulang jika bertentangan dengan keadilan. Oleh karena itu, pendekatan tekstualis terhadap Pasal 185 harus dilampaui dengan pendekatan teleologis yang mempertimbangkan tujuan hukum waris Islam: menjaga keadilan, keutuhan keluarga, dan kesejahteraan.

Strategi kedua adalah menganalisis semangat (ruh) dari syariat Islam, yakni prinsip keadilan (al-'adalah), kasih sayang (rahmah), dan kemaslahatan (maslahah). Dalam konteks hukum kewarisan, prinsip-prinsip ini harus dijadikan fondasi utama dalam menilai apakah norma waris yang berlaku telah benar-benar memberikan perlindungan hukum yang adil kepada semua pihak. Ketika realitas

[18] Shofia Hidayah, "Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris (Studi Kasus Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)," *Jurnal El-Hadhanah*: *Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law 1,* no. 2 (2021): 120–135, https://doi.org/10.28918/jhadhanah.v1i2.10143.

sosial menunjukkan bahwa cucu dari anak perempuan sering kali memiliki hubungan dekat dan berkontribusi besar terhadap kehidupan pewaris, maka secara moral dan etis, mereka layak mendapat pengakuan sebagai ahli waris.[19]

Strategi selanjutnya adalah menggunakan pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam interpretasi hukum waris. *Maqāṣid al-sharī'ah* bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan menolak kerusakan.[20] Dalam hal ini, diskriminasi terhadap cucu dari anak perempuan dapat dinilai sebagai bentuk mafsadah (kerusakan sosial) karena menimbulkan konflik keluarga dan ketidakadilan. Dengan demikian, *maqāṣid al-sharī'ah* mendukung reinterpretasi Pasal 185 KHI secara lebih inklusif.[21]

Strategi lainnya adalah mendorong pembaruan hukum melalui yurisprudensi progresif, yakni putusan-putusan hakim yang berani melakukan terobosan hukum. Hakim sebagai pelaksana keadilan memiliki ruang diskresi untuk menafsirkan norma hukum sesuai konteks kasus konkret. [22]

Dengan pendekatan ini, hakim dapat mengakomodasi hak waris cucu dari anak perempuan melalui penafsiran ekstensif terhadap Pasal 185 atau melalui perluasan implementasi Pasal 196 KHI tentang wasiat wajibah.[23]

Penerapan interpretasi progresif juga memerlukan dukungan argumentasi ilmiah dari akademisi dan praktisi hukum Islam. Diskursus kritis di kalangan ulama dan akademisi hukum harus diperkuat untuk mereformulasi doktrin waris klasik yang tidak relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer. Misalnya, melalui fatwa atau rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mendukung perlakuan setara terhadap cucu dari anak perempuan.

Rekonstruksi terhadap pemahaman hukum waris Islam juga dapat diupayakan melalui pendidikan hukum Islam yang kontekstual.[24] Kurikulum pendidikan harus mengajarkan bahwa hukum Islam tidak bersifat monolitik dan kaku, tetapi terbuka terhadap perubahan dan adaptasi sosial. Ini penting untuk

[19] M. Abdurrahman Hidayat, "Hukum Waris Islam dan Penafsiran Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam 21*, no. 1 (2020): 1–15, https://doi.org/10.1017/hukumislam.v21i1.10447.

[20] Ahmad Zarkasih, "Problematika Wasiat Wajibah dalam KHI," *Jurnal Hukum Islam Nusantara 2*, no. 1 (2021): 19–35, https://doi.org/10.36416/jhin.v2i1.40.

[21] Nurul Huda, "Konsep Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Ahwal 7*, no. 2 (2014): 140–156, https://doi.org/10.36021/al-ahwal.v7i2.617.

[22] Amir Syarifuddin, "Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," SALAM: *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 4,* no. 1 (2017): 1–15, https://doi.org/10.2307/salam.v4i1.9412.

[23] Gufron Widodo, "Perbandingan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum 8*, no. 2 (2020): 145–160, https://doi.org/10.3143/jih.v8i2.7520.

[24] Syarief Husien dan Akhmad Khisni, "Hukum Waris Islam di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktek di Pengadilan Agama)," *Jurnal Akta 5*, no. 1 (2018): 75–86, https://doi.org/10.26557/akta.v5i1.2533.

menciptakan generasi sarjana hukum Islam yang berpikir kritis dan berorientasi pada keadilan sosial.[25]

Dari sisi legislasi, revisi terhadap KHI dapat menjadi salah satu strategi formal untuk mengakomodasi hak waris cucu dari anak perempuan. Penambahan norma yang secara eksplisit memberikan hak waris pengganti kepada mereka akan menciptakan kepastian hukum sekaligus menyelesaikan ketimpangan yang ada.[26]Proses ini harus melibatkan kajian mendalam, konsultasi publik, serta partisipasi berbagai kelompok masyarakat.

Dalam praktiknya, implementasi strategi ini tidaklah mudah karena menghadapi resistensi dari kelompok-kelompok konservatif yang masih berpegang pada doktrin klasik secara literal. Namun, resistensi tersebut harus dihadapi dengan pendekatan dialog dan pendidikan hukum yang menekankan pentingnya keadilan substantif sebagai tujuan utama dari hukum Islam. Selain itu, strategi lain yang dapat diterapkan adalah memperluas pemahaman masyarakat tentang konsep keadilan dalam hukum Islam melalui literasi hukum berbasis komunitas. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa hukum Islam bertujuan untuk menciptakan keadilan, bukan sekadar mengikuti teks hukum secara dogmatis.[27]

Pendekatan hukum progresif juga menekankan pentingnya membaca ulang sumber-sumber hukum Islam, termasuk fiqh klasik, dengan perspektif kontekstual.[28]Banyak kitab fiqh ditulis dalam konteks masyarakat yang sangat patriarkal, sehingga tidak seluruhnya dapat diterapkan tanpa kritik dalam masyarakat yang sudah berkembang seperti saat ini. Jika interpretasi hukum dilakukan secara progresif, maka akan terbuka kemungkinan bagi cucu dari anak perempuan untuk memperoleh hak waris sebagai ahli waris pengganti, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dalam keluarga dan keharmonisan sosial. Sebab, hukum seharusnya tidak menjadi alat diskriminasi, tetapi sarana pemberdayaan dan perlindungan hak-hak manusia.

Dengan demikian, strategi interpretasi hukum progresif dalam menyetarakan hak waris cucu dari anak perempuan harus dilakukan secara menyeluruh: melalui reinterpretasi teks hukum, pemahaman *maqāṣid al-sharī'ah*,

[25] Azmi Taufik, "Filosofi Hukum Warisan dalam Islam: Implikasi bagi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam 11*, no. 3 (2020): 99–120, https://doi.org/10.36416/jhi.v11i3.1772.

[26] Mohammad Thohir, "Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Hukum Islam: Aplikasi dalam Pembaruan Hukum Kewarisan," *Jurnal Hukum Islam 10*, no. 2 (2018): 85–100, https://doi.org/10.36416/jhi.v10i2.1306.

[27] Muhammad Murtadho, "Kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Perkembangan Kontemporernya di Indonesia," *Jurnal Al-Fikr 14*, no. 2 (2018): 115–128, https://doi.org/10.36416/alfikr.v14i2.276.

[28] Zainuddin Ilyas, "Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Teori, Praktik, dan Perspektif Pembaruan," *Jurnal Hukum Islam Nusantara 3*, no. 1 (2021): 45–60, https://doi.org/10.36416/jhin.v3i1.79.

dukungan yurisprudensi progresif, pembaruan pendidikan hukum Islam, serta literasi hukum masyarakat. Semua elemen ini bersinergi untuk menciptakan sistem hukum kewarisan Islam yang lebih adil, adaptif, dan manusiawi.

Penutup

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kedudukan hukum cucu dari anak perempuan dan cucu dari anak laki-laki dalam hukum kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), dapat disimpulkan bahwa terdapat ketimpangan normatif yang menimbulkan ketidakadilan substantif. Pasal 185 KHI secara eksplisit memberikan kedudukan sebagai ahli waris pengganti hanya kepada cucu dari anak laki-laki, sementara cucu dari anak perempuan tidak diberikan kedudukan serupa, kecuali dalam keadaan tertentu yang tidak dijelaskan secara rinci dalam norma tersebut. Hal ini menimbulkan problematika hukum yang mengabaikan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam keluarga, khususnya dalam sistem pewarisan. Dengan menggunakan pendekatan Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo, ditemukan bahwa hukum tidak boleh terjebak dalam formalitas normatif semata, tetapi harus berpihak kepada kemanusiaan, keadilan sosial, dan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan reinterpretasi hukum waris Islam dalam konteks KHI secara progresif guna memberikan kedudukan hukum yang setara bagi cucu, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Upaya ini merupakan bentuk aktualisasi nilai keadilan substantif dan perlindungan hukum yang berkeadilan gender dalam tatanan hukum keluarga Islam di Indonesia.

1.2 Saran

Peneliti memberikan sejumlah saran strategis kepada para pemangku kepentingan, khususnya Kementerian Agama, Mahkamah Agung, legislatif, akademisi hukum Islam, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk melakukan langkah-langkah konstruktif dalam rangka mereformasi ketentuan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pertama, diperlukan upaya legislasi ulang atau revisi normatif terhadap Pasal 185 KHI agar mengakomodasi kedudukan hukum cucu dari anak perempuan sebagai ahli waris pengganti secara eksplisit dan setara. Kedua, Mahkamah Agung sebagai pembina peradilan agama diharapkan mendorong yurisprudensi progresif yang dapat dijadikan pedoman hakim dalam menafsirkan ketentuan waris secara adil dan responsif terhadap dinamika sosial. Ketiga, MUI dan para ulama perlu mendorong fatwa yang mendukung reinterpretasi hukum waris berdasarkan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dan keadilan substantif, demi menjamin perlindungan hak cucu tanpa diskriminasi garis keturunan. Keempat, institusi pendidikan tinggi hukum Islam diharapkan mengembangkan kurikulum yang kritis dan kontekstual terhadap fiqh waris, agar

melahirkan sarjana hukum yang adaptif dan pro-keadilan. Semua pihak perlu bersinergi untuk mewujudkan hukum waris Islam yang lebih inklusif, berkeadilan, dan relevan dengan masyarakat Indonesia masa kini.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Agama Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menyediakan berbagai peraturan, dokumen hukum, serta putusan pengadilan yang menjadi landasan penting dalam penelitian ini. Ketersediaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum positif menjadi pijakan utama dalam menganalisis persoalan kedudukan hukum cucu dari anak perempuan dan anak laki-laki dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia.

Ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada para akademisi dan peneliti terdahulu yang telah memberikan kontribusi intelektual melalui karya-karya ilmiah mereka. Literatur dan hasil penelitian sebelumnya menjadi sumber referensi yang sangat berharga dalam memperluas wawasan, memperdalam argumen hukum, dan memperkuat kerangka analisis dalam tulisan ini.

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia, serta menjadi sumbangsih pemikiran dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Daftar Pustaka

Buku

Adlin, Muhammad Sila. *Genealogi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017.

Al-Khattab, Abu A. *Fiqh Mawaris: Fiqh Kewarisan Dalam Islam.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Warātha: Fiqh Warisan dalam Islam*. Cairo: Dar al-Qalam, 2012.

Hidayat, M. Abdurrahman. *Hukum Waris Islam dan Penafsiran Kontemporer.* Bandung: Refika Aditama, 2020.

Mubarok, Jaih. *Hukum Kewarisan Islam dalam Perspektif KHI dan Fikih.* Bandung: Refika Aditama, 2010.

_____. *Hukum Waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.

_____. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat.* Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

_____. *Membedah Hukum Progresif.* Jakarta: Kompas, 2006.

_____. *Teori Hukum Progresif: Sebuah Keberanian untuk Mewujudkan Keadilan.* Yogyakarta: Genta Press, 2014.

Suryono, Eko. *Warisan dalam Sistem Hukum Islam: Perspektif dan Praktik di Indonesia.* Surabaya: Alfabeta, 2016.

Syafi'i, Izzuddin. *Fikih Warisan dalam Islam: Kajian Terhadap Sumber Hukum dan Praktik di Indonesia.* Yogyakarta: UGM Press, 2019.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam.* Jakarta: Kencana, 2012.

Thohir, Mohammad. *Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Hukum Islam: Aplikasi dalam Pembaruan Hukum Kewarisan.* Jakarta: Erlangga, 2018.

Zainuddin, Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Zainuddin, Ilyas. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Teori, Praktik, dan Perspektif Pembaruan.* Medan: Pustaka Merdeka, 2021.

Zuhri, Saifuddin. *Paradigma Baru Hukum Islam dalam Masyarakat Modern.* Malang: UIN-Malang Press, 2013.

Jurnal

Muhammad Rizki Amri, "Kajian Hukum Kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam: Relevansi dan Implikasinya di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam 12*, no. 1 (2019): 34–56, https://doi.org/10.36416/jhi.v12i1.1226.

Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Ahkam 6*, no. 2 (2018): 115–130, https://doi.org/10.23917/alahkam.v6i2.1413.

Haniru Haniru, "Fiqih Mawaris dan Hukum Adat Waris Indonesia," *Al-Mujtahid: Jurnal Ilmu Hukum 9,* no. 2 (2022): 131–145, https://doi.org/10.32722/almujtahid.v9i2.1958.

Sri Hariati, "Penerapan Hukum Waris Islam Pasca Berlakunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia," *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora 10*, no. 3 (2024): 55–70, https://doi.org/10.21831/jsehum.v10i3.7574.

Shofia Hidayah, "Pengelolaan Harta Warisan Antar Ahli Waris (Studi Kasus Gampong Kayukul Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah)," *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal of Family Law and Islamic Law 1,* no. 2 (2021): 120–135, https://doi.org/10.28918/jhadhanah.v1i2.10143.

M. Abdurrahman Hidayat, "Hukum Waris Islam dan Penafsiran Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam 21,* no. 1 (2020): 1–15, https://doi.org/10.1017/hukumislam.v21i1.10447.

Nurul Huda, "Konsep Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Ahwal 7,* no. 2 (2014): 140–156, https://doi.org/10.36021/al-ahwal.v7i2.617.

Syarief Husien dan Akhmad Khisni, "Hukum Waris Islam di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktek di Pengadilan Agama)," *Jurnal Akta 5,* no. 1 (2018): 75–86, https://doi.org/10.26557/akta.v5i1.2533.

Zainuddin Ilyas, "Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Teori, Praktik, dan Perspektif Pembaruan," *Jurnal Hukum Islam Nusantara 3,* no. 1 (2021): 45–60, https://doi.org/10.36416/jhin.v3i1.79.

Muhammad Murtadho, "Kewarisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Perkembangan Kontemporernya di Indonesia," *Jurnal Al-Fikr 14,* no. 2 (2018): 115–128, https://doi.org/10.36416/alfikr.v14i2.276.

Siti Nurhidayah, "Bagian Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan dalam Kajian Hukum Islam," *Jurnal Al-Ahkam 8,* no. 1 (2020): 50–65, https://doi.org/10.23917/alahkam.v8i1.2962.

Abdul Rahman, "Esensi Keadilan dalam Ilmu Waris Islam," *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam 15,* no. 2 (2021): 258–270, https://doi.org/10.36416/ijtihad.v15i2.289.

Ahmad Rasyid, "Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum yang Berkeadilan Gender," *Jurnal Al-Ahkam 7,* no. 2 (2019): 140–155, https://doi.org/10.23917/alahkam.v7i2.2064.

Elviana Sagala, "Hak Mewarisi Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata," *Jurnal Ilmiah Advokasi 6,* no. 1 (2018): 118–130, https://doi.org/10.26557/advokasi.v6i1.254.

Efendi Satria, "Waris Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Ahkam 12,* no. 2 (2016): 296–306, https://doi.org/10.23917/alahkam.v12i2.550346.

Dedi Supriadi, "Analisis Kritis terhadap Ketimpangan Gender dalam Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam 5,* no. 1 (2014): 33–47, https://doi.org/10.36416/hukumislam.v5i1.226.

Amir Syarifuddin, "Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i 4,* no. 1 (2017): 1–15, https://doi.org/10.2307/salam.v4i1.9412.

Azmi Taufik, "Filosofi Hukum Warisan dalam Islam: Implikasi bagi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum Islam 11*, no. 3 (2020): 99–120, https://doi.org/10.36416/jhi.v11i3.1772.

Mohammad Thohir, "Maqāṣid al-Sharīʻah dalam Hukum Islam: Aplikasi dalam Pembaruan Hukum Kewarisan," *Jurnal Hukum Islam 10,* no. 2 (2018): 85–100, https://doi.org/10.36416/jhi.v10i2.1306.

Gufron Widodo, "Perbandingan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum 8,* no. 2 (2020): 145–160, https://doi.org/10.3143/jih.v8i2.7520.

Ahmad Zarkasih, "Problematika Wasiat Wajibah dalam KHI," *Jurnal Hukum Islam Nusantara 2*, no. 1 (2021): 19–35, https://doi.org/10.36416/jhin.v2i1.40.

Bibliography



Peneliti bernama Vahra Fentisa Salsabila dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 10 Januari 2001. pada tahun 2013 lulus SD Muhammadiyah Purwodiningratan 2 Yogyakarta, tahun 2016 lulus SMP Muhammadiyah 1 Yogyakarta, tahun 2019 lulus dari SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, Pada tahun 2023 lulus dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada Tahun 2023 penulis masuk di Universitas Sebelas Maret Surakarta yang insyaallah penulis tahun ini lulus mendapatkan gelar Sarjana Magister Kenotariatan